

**PERATURAN DESA TEGAK**  
**NOMOR 01 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DESA TEGAK TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA TEGAK**

- Menimbang : a. bahwa berhubung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegak Tahun Anggaran 2008 telah berakhir maka perlu diselenggarakan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008.
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2008 dengan peraturan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor : 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4587 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2000 Nomor 24 Seri D Nomor 16 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa; ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2000 Nomor 24 Seri D Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2002 Nomor 25 Seri D nomor 17 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan organisasi Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2002 Nomor 27 Seri D Nomor 19 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2002 Nomor 25 Seri D Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2002 Nomor 27 Seri D Nomor 19 );
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008;
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor : 03 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2008;
20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor :14 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;-
21. Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 161 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2008;

Dengan Persetujuan bersama

**KEPALA DESA TEGAK  
DAN  
BADAN PERWAKILAN DESA TEGAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TEGAK TENTANG PENETAPAN SISA  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2008**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- (2) Peraturan Desa adalah peraturan-peraturan desa yang ditetapkan oleh Kepala desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa melalui rapat-rapat Badan Perwakilan Desa.
- (3) Pemerintahan Desa adalah kegiatan pelaksanaan pemerintahan umum yang dilaksanakan Pemerintahan Desa dan BPD.
- (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (5) Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (6) Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

**B A B II**

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TEGAK TAHUN  
ANGGARAN 2008**

**Pasal 1**

**Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun 2008**

a. Perhitungan Anggaran Penerimaan	:	<b>Rp. 339.888.941,03</b>
b. Perhitungan Anggaran Pengeluaran	:	
c. 1. Rutin	:	<b>Rp. 211.497.573,53</b>
2.. Pembangunan	:	<b><u>Rp. 110.709.795,70</u></b>
		<b>RP 322.207.369,23</b>

:

Pasal 2

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di maksud pasal 2 tersebut pada lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- a. Lampiran I : Penerimaan;
- b. Lampiran II : Pengeluaran Rutin;
- c. Lampiran III : Pengeluaran Pembangunan;

Pasal 4

Lampiran-Lampiran tersebut pada pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

B A B III

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tegak.  
Pada tanggal 11 September 2009

**KEPALA DESA TEGAK**

**I PUTU MERTANA, S.E.**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DESA TEGAK  
NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TEGAK TAHUN ANGGARAN 2008

- I. PENJELASAN UMUM
- II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
  - Pasal 1 : Cukup Jelas
  - Pasal 2 : Cukup Jelas
  - Pasal 3 : Cukup Jelas
  - Pasal 4 : Cukup Jelas
  - Pasal 5 : Cukup Jelas